

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Berdasarkan Undang-undang Instruksi Meteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana Pembangunan Menengah sambil menunggu penyusunan RPJMD pasca Pemilu Kepala Daerah secara Nasional Tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra-PD digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis. Penyusunan Renstra-PD, SKPD harus melibatkan *stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau Bapekab. Selanjutnya, Renstra-PD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD. Dokumen Renstra-PD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda. Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra-PD, penyusunan rancangan Renstra-PD, penyusunan rancangan akhir Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD berkewajiban menyiapkan Renstra-PD yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah

kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 telah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Namun demikian, *dampak* dari merebaknya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sejak bulan Desember tahun 2019 dan di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 dan telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat di bidang kesehatan, maupun aspek lainnya seperti perekonomian, kehidupan sosial hingga keuangan daerah, termasuk di Kabupaten Luwu. Sehingga, target pembangunan dan kerangka pendanaan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2026 perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini terlihat dari menurunnya perekonomian makro pada tahun 2020 yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 1,30%, sangat jauh dari apa yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu sebesar 7,30 persen. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,36 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 4,66 persen, kondisi tersebut lebih besar dari apa yang ditargetkan pada RPJMD Pokok yaitu sebesar 4,36 persen. Sedangkan pada sektor kesehatan, sejak dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia, sampai dengan bulan Mei tahun 2021, tercatat sejumlah 1.086 orang terkonfirmasi positif dan sejumlah 90 orang meninggal dunia di Kabupaten Luwu. Sementara itu, pandemi mengakibatkan ditutupnya pusat-pusat aktivitas masyarakat sehingga berpengaruh kepada penurunan pertumbuhan Ekonomi Masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian.

Selanjutnya, setelah RPJMD Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019, terdapat perubahan kebijakan nasional di bidang perencanaan dan penganggaran maupun kebijakan lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang memberikan arah terhadap penanganan dampak pandemi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pedoman dalam perumusan kerangka pengelolaan keuangan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang harus diaplikasikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti

- dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang harus dipedomani dalam perumusan program pembangunan daerah; dan
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan perubahan Renstra-PD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang harus diselaraskan dengan Renstra kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan periodenya masing-masing.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas menyebabkan substansi RPJMD terkait dengan kebijakan pembangunan daerah hingga nomenklatur, indikator, target dan kerangka pendanaan program serta struktur pendapatan dan belanja daerah harus disesuaikan. Hal ini mengingat bahwa Peraturan Daerah kabupaten/kota lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan berbagai peraturan tersebut di atas.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Mengingat bahwa Renstra-PD disusun berdasarkan RPJMD, maka apabila dilakukan perubahan terhadap RPJMD, harus diiukti dengan perubahan Renstra-PD. Oleh karena itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu melakukan perubahan Renstra-PD sesuai dengan amanat pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan Renstra-PD. Adapun tata cara penyusunan Perubahan Restra, dinyatakan dalam Pasal 359 bahwa tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah berlaku mutatis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 merupakan upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian untuk bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan perubahan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu sesuai dengan Visi Kabupaten Luwu tahun 2025-2026 yaitu '**Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi**'. Dalam kaitan itu, penyusunan Perubahan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan

seluruh pemangku kepentingan, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra-PD perangkat daerah antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu; dan
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 135 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Tahun 2025-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam kurun waktu tahun 2021-2024 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026. Adapun tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2025-2026 sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten adalah untuk:

- Mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai institusi pemerintahan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2024.
- Memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.
- Menyusun instrumen evaluasi kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2019 - 2024. disusun sebagai berikut :

- **Bab 1, Pendahuluan**

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dan sistematika penulisan.

- **Bab 2, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur Organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra-PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra-PD SKPD.

- **Bab 3, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra-PD K/L, telaahan dan penentuan isu-isu strategis.

- **Bab 4, Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

Tujuan merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah yang direncanakan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

- **Bab 5, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian**

Strategi yaitu langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah yang direncanakan.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang dipedomasi SKPD dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra-PD .

- **Bab 6, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

- **Bab 7, Indikator Kinerja Pelaksanaan Urusan**

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- **Bab 8, Penutup**

Memuat Penjabaran Renstra-PD SKPD dalam bentuk Renja, Kepala SKPD sebagai penanggungjawab Kepala SKPD bersama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra-PD , serta keterlibatan stakeholder pembangunan dalam pelaksanaan Renstra-PD SKPD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 tahun 2016, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016, Susunan Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang

Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 4 unit kerja Eselon III dan masing-masing Eselon IIIa di dukung oleh 3 unit eselon IV, eselon IIIb didukung oleh 3 unit eselon IV sebagaimana disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

LAMPIRAN

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2016, Tugas dan Fungsi jabatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan konsep sasaran, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, UKM, dan Industri.
- b) Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustriandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Koperasi UKM dan Perindustriansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. pengoreksian, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perumusan kebijakan teknis Dinas;
 - g. penyusunan rencana stratejik Dinas;
 - h. penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf lingkup Dinas;
 - j. penyelenggaraan evaluasi dan monitoring program/kegiatan Dinas;
 - k. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi;
 - l. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabangpembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- m. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi
- n. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- o. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- p. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
- q. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- r. pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- s. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- t. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- u. penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
- v. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan izin usaha kawasan industri yang lokasinya berada di kabupaten;
- w. penyelenggaraan standar kompetensi SDM Industri dan aparatur pembina industri di kabupaten;
- x. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- y. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang.

2. Sekretariat

- a) Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.
- b) Sekretaris melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan penyusunan program kegiatan dibidang Koperasi UKM dan Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
 - d. pengoreksian, memaraf dan penandatanganan naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perencanaan, pengoordinasian, penggerakan dan pengendalian serta penetapan kebijakan di bidang umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;
 - g. perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan kerja dalam lingkup Dinas;
 - i. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan umum dan keuangan ;
 - j. pengelolaan dan pengoordinasian pelaksanaan urusan hukum dan kepegawaian ;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan , Hukum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan.;
 - l. pengoordinasian, pembimbingan dan pengarahan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi UKM dan

Perindustrian.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan program dan keuangan, serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum. Sekretariat membawahi 2 Subbagian yaitu:

3. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a) Kepala SubBagian Program dan Keuangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
- b) Kepala SubBagian Program dan Keuangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyusunan rencana program kegiatan;
 - g. pelaksanaan program kegiatan serta menyusun rencana anggarandan pelaporan keuangan;
 - h. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan.

4. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

- a) Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Hukum berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian dan hukum serta ketatalaksanaan.

- b) Kepala SubBagian Umum, Kepegawaian dan Hukum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Hukum, dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penghimpunan, pengelolaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;
 - g. pengoordinasian pengembangan SDM lingkup Dinas dengan instansi terkait;
 - h. pelaksanaan kegiatan ketatalaksanaan di Sekretariat;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan Diklat Penjenjangan dengan instansi terkait;
 - j. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

- a) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok merencanakan dan merumuskan teknis operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Kelembagaan

dan Pengawasan.

- b) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - g. verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - h. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - i. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - j. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - k. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - l. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - m. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - n. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

- o. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- p. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpanpinjam/unit simpan pinjam;
- q. pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- r. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

6. Seksi Kelembagaan dan Perizinan

- a) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Seksi Kelembagaan dan Perizinan.
- b) Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Kelembagaan dan Perizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - g. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;

- h. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
- i. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
- j. perencanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k. perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- l. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- m. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

7. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Aturan

- a) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan
- b) Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penganalisisan penerapan peraturan perundang-undangan;

- g. penganalisisan penerapan sanksi bagi koperasi;
- h. perencanaan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- i. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah.

8. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

- a) Kepala Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan.
- b) Kepala Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Dan Pemeriksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - g. penganalisisan data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - h. penyusunan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - i. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;

- j. perencanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- k. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. pelaksanaantugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

9. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- a) Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokokmerencanakan dan merumuskan teknis operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro.
- b) Kepala Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan Usaha Mikro sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - g. pengoord
 - h. inasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;

- i. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- j. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- l. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- m. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- n. promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
- o. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- p. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- q. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- r. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan;
- s. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- t. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

10. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro

- a) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasiberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.
- b) Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

- d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. perencanaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- g. pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- h. pengembangan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- i. pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- j. perencanaan pelaksanaan perlindungan koperasi;
- k. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

11. Seksi Peningkatan Kualitas SDM dan Usaha Mikro

- a) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan Kewirausahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan Kewirausahaan.
- b) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan Kewirausahaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Dan Kewirausahaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. perencanaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- g. penyusunan konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- h. perencanaan pengembangan kewirausahaan;
- i. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

12. Bidang Perindustrian

- a) Kepala Bidang Perindustriandipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan fungsi Bidang Perindustrian.
- b) Kepala Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar
 - c. pemantauan, pengawasan dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan penyiapan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri di wilayah kabupaten/kota;
 - g. pelaksanaan penyiapan penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;
 - h. pelaksanaan penyiapan penyebaran dan pembangunan industri kabupaten/kota;

- i. pelaksanaan penyiapan pembangunan sumber daya manusia industri wilayah kabupaten/kota; pelaksanaan penyiapan pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan industri di wilayah pusat pertumbuhan industri;
- j. pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri di wilayah kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah kabupaten/kota;
- l. pelaksanaan penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan penyiapan pembiayaan yang kompetitif bagi industri di wilayah kabupaten/kota;
- n. pelaksanaan pembiayaan pengawasan standar produk industri di wilayah kabupaten/kota;
- o. pelaksanaan penyiapan penjaminan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota;
- p. pelaksanaan penyiapan pengelolaan sistem informasi industri;
- q. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah kabupaten/kota;
- r. pelaksanaan penyiapan penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
- s. pelaksanaan penyiapan izin perluasan usaha industri kecil dan izin perluasan usaha industri menengah;
- t. pelaksanaan penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
- u. pelaksanaan penyiapan penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota;
- v. pelaksanaan penyiapan pemberian fasilitas dalam rangka mempercepat pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
- w. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;

- x. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- y. pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

13. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri

- a) Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri.
- b) Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Pembangunan Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri kabupaten/kota;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyebaran dan pembangunan industri serta penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penertiban izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan penyiapan pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;

- j. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

14. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

- a) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penyiapan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri.
- b) Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri;
 - g. penyiapan pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya manusia untuk industri dalam negeri;
 - i. penyiapan pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri di wilayah kabupaten/kota;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah kabupaten/kota.

- k. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan.

15. Seksi Pengawasan Standar Produk Industri

- a) Kepala Seksi Pengawasan Standar Produk Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penyiapan koordinasi dan fasilitas pengawasan standar produk industri.
- b) Kepala Seksi Pengawasan Standar Produk Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Standar Produk Industri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas-tugas tertentu dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - d. pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
 - e. kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar produksi industri dan pengawasan dan pengendalian industri kecil, industri menengah dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota;
 - h. penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumberdaya Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sejumlah 51 orang, terdiri dari 21 Orang PNS dan 35 Orang Tenaga Kontrak. Rincian ASN sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Menurut Golongan, Tahun 2021

Golongan / Ruang	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
II/a	1	0	1
II/b	0	0	0
II/d	1	0	1
III/a	3	0	3
III/b	0	0	0
III/c	2	1	3
III/d	3	4	7
IV/a	2	0	2
IV/b	1	1	2
IV/c	1	0	1
Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	8	34	42
Jumlah	22	40	62

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2019

Untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia PNS terdiri dari 1 (Satu) orang Pejabat Eselon II, 1 (satu) orang Eselon IIIa, 3 (Tiga) orang Pejabat Eselon IIIb, dan 8 (Delapan) orang Pejabat Eselon IV, serta staf 7 orang.

Selain ASN yang telah disebutkan diatas, Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan fungsinya juga didukung oleh Tenaga Kontrak sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang terdiri dari laki-laki 8 (Delapan) orang dan perempuan 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Masing-masing mempunyai tugas sebagai Sopir 2 (dua) orang, Kebersihan 4 (satu) orang, Aspri 2 (dua) orang, Tenaga Administrasi 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, Operator SIPD 3 (Tiga) orang , dan Operator Administrasi 4 (Empat) orang.

Berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumberdaya Aparatur Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2021 memiliki tingkat pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan, dimana pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, SMA dan SMK. Komposisi tingkat pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak, Tingkat Pendidikan PNS dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.2.

Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2021.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	3	1	4	20,00
S1	8	3	11	55,00
S2	3	2	5	25,00
Jumlah	14	6	20	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 11 orang (55,55%), menyusul Strata Dua berjumlah 5 orang (25,00%), dan Tingkat SMA berjumlah 4 orang (20,00%). Tingkat pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan, apalagi didukung oleh

latar belakang belakang pendidikan yang arahnya sesuai dengan bidang perekonomian dan perindustrian, namun ditinjau dari keahliannya dibidang Perekonomian dan Perindustrian memang masih membutuhkan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang intensif.

Sedangkan tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu didominasi oleh pendidikan Strata Satu (S1) SMA, D3 dan STM. Komposisi Tenaga Kontrak yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3.

Komposisi Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2019.

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase (%)
	L	P		
SMA/Sederajat	5	16	21	50,00
D2	0	1	1	2,38
D3	1	3	4	9,52
S1	1	15	16	38,10
Jumlah	8	34	42	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 42 orang tenaga kontrak, 16 orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1) atau 38,10%, 4 orang sudah berpendidikan Diploma tiga (D3) atau (9,52%), dan ada 21 orang berpendidikan SMA atau (50,00%) dan 1 orang berpendidikan D2 atau (2,387%) angka ini menunjukkan lebih dari separuh Tenaga Kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya terisinya Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2019

No.	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II.	1	1	0	Memenuhi
2	Eselon III.	4	4	0	Memenuhi
3	Eselon IV.	13	8	5	Belum Memenuhi
4	Analisis/pranata	25	7	18	Belum Memenuhi
Jumlah		43	20	23	

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tabel 2.5.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Berdasarkan Bidang Penugasan Tahun 2021

No.	Uraian		Komposisi	Keterangan
-----	--------	--	-----------	------------

		Kebutuhan (orang)	Eselon III	Eselon IV	Analisis	
1	2		3	4	5	6
1	Sekretariat	8	1	1	2	Belum Memenuhi
2	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	10	1	2	1	Belum Memenuhi
3	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	10	1	2	5	Belum memenuhi
4	Bidang Perindustrian	10	1	1	3	Belum Memenuhi
5	UPTD Industri Pangan	4	0	2	0	Belum Memenuhi

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2021

Tabel 2.6.
Komposisi PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional,
Tahun 2019.

No.	Uraian	Jabatan	Diklat yang Telah Diikuti		Ket
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim II	2018	
2	Eselon III.a	Sekretaris	Diklatpim III	2005	
3	Eselon III.b.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Diklatpim III	2018	
4	Eselon III.b.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha	Diklatpim III	2019	

		Mikro			
5	Eselon III.b.	Kepala Bidang Perindustrian	Diklatpim IV	2013	
7	Eselon IV.a.	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	Diklatpim		Bel um
8	Eselon IV.a	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Diklatpim IV	2015	
9	Eselon IV.a	Kasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Diklatpim IV	2015	
10	Eselon IV.a	Kasi Kelembagaan dan Perizinan	Diklatpim IV	2017	
11	Eselon IV.a	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Diklatpim IV	2017	
12	Eselon IV.a	Kasi Pengembangan SDM Industri	Diklatpim IV	2016	
13	Eselon IV.a	Kepala UPTD IKM Pangan			
14	Eselon IV.b	Kasubag Tata Usaha IKM Pangan			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon, III.a, Eselon III.b dan Eselon IV.a sudah melalui jenjang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kepangkatannya. Meski terdapat satu jabatan pada Eselon IV.a yang belum melalui Diklatpim IV, tetapi akan dilakukan Diklatpim pada waktu dekat.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu secara efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.
Luwu
Tahun 2019.

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Keterse- ediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Ac split ½ PK	10	Unit	5	1	1	70
Ac split 1 PK	3	Unit				
Ac split 2 PK	1	Unit				
Brankas	2	Unit	1		1	100
Camcorder	2	Unit				
CCTV	10	Unit	1			
Computer dekstop	10	Unit	6	1	1	80
Computer laptop	8	Unit	2			
Dispenser	2	Unit	3			
Exhaust Fan	2	Unit	5			
Filling besi/metal	6	Unit	4	2		100
Gedung kantor	1	Unit	1			100
Gorden	1	Paket	49			
Karpet	1	Roll	1			100
Kamera saku	2	Unit				
Kendaraan Roda 2	15	Unit	8		4	80
Kendaraan Roda 4	2	Unit	2			100
Keyboard	1	Unit				
Kipas Angin	8	Unit	6		1	87,5
Kursi kerja	22	Unit	6	4		45,45
Kursi rapat	40	Unit	38	1		97,5
Kursi tamu	10	Unit	5			50
Lemari Arsip kaca	6	Unit	3			50
Lemari Besi	4	Unit	1	2		75

Nama Barang	Kebutuhan		Jumlah dan Kondisi			% Ketersediaan
	jumlah	Satuan	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Lemari Es	5	Unit	2			40
Lemari Kayu	5	Unit	5			100
Meja kerja	40	Unit	35	3	1	97,5
Meja rapat	3	Unit	3			100
Mesin absensi(Finger Print)	2	Unit	1		1	100
Mesin FAX	2	Unit	1			50
Mesin Fotocopy	1	Unit				
Mesin penghancur kertas	1	Unit				
Mesin Pengisap Debu	2	Unit				
Mesin pompa air	2	Unit	1			50
Mesin tik manual	5	Unit	1			25
Printer	7	Unit	4		2	85,71
Proyektor dan layar	2	Unit		1		50
Rak Piring	1	Unit				
Scanner	2	Unit				
Sofa	5	Unit				
Sound system	1	Unit				
Stabilizer/stavolt	2	Unit				
Telepon	1	Unit			1	
Televisi	5	Unit	3			60
UPS	1	Unit				
Warleses	3	Unit				
Rata-rata Ketersediaan Sarana dan Prasarana						72,5

Sarana dan Prasarana atau asset yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian berdasarkan tabel diatas terbagi dalam kondisi yang tidak begitu baik artinya dapat difungsikan secara tapi tidak maksimal, asset yang kurang baik masih dapat difungsikan tapi sudah tidak maksimal sedangkan sarana dan prasarana yang rusak berat sudah tidak dapat difungsikan lagi. Ketersediaan sarana dan prasarana dari segi jumlah

belum memenuhi kebutuhan dalam membantu kelancaran tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sebesar 70%, hal ini menunjukkan bahwa masih sangat perlu dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung optimalnya kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu, antara lain scanner, keyboard, AC.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu selama Tahun 2014-2018 yang dilaksanakan setiap tahunnya 2018 adalah Monitoring evaluasi dan Pelaporan Perkoprasian (RAT Koperasi) kabupaten luwu, Pelatihan dan Pembinaan terhadap pelaku koperasi dan UKM, Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, Promosi Akses Pasar bagi produk UKM dan Koperasi, Pendataan UMKM dikabupaten Luwu, Pembangunan Kawasan Industri yang dilakukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, Pelatihan/Magang bagi pelaku IKM, Pameran Produk IKM melalui Event Seperti Pameran Dekranasda. Untuk menggambarkan hasil kinerja tugas dan fungsi Pemerintahan yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut:

NO	NAMA KOPERASI	NO	DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI YANG RAT TAHUN BUKU 2018			NIK
			[KONSISTENSI] HUKUM	2015-2026		
1	Koperasi Pengawai Negeri	-	-	Jl. Dr Ratu Langi	-	-
	Abadi			Km5 Balandai		
2	Kopwan Tunas Mekar	640/BH/KOPERINDAG/IX/	27-Sep-11	Jl. Sungai Pareman	15-Jan-19	73.17.110.072
		2011		Kel. Sabe. Kec. Belopa		
				Utara		
3	KPRI SMA NEG. I BUA PONRANG	365/BH/KOPERINDAG/VI/	31-Mei-11	Jl. Pendidikan No.24	23-Feb-19	-
		2011		Padang Sappa Kec.		
				Ponrang		
4	KOPERASI PEGAWAI NEG. (KPN)	4824/BH/VI/1988	15-Jun-88	Kec. Belopa Utara	19-Jan-19	73.17.110.023
	JUJUR BELOPA					
5	KSU AMANAH	618/BH/KOPERINDAG/III/	-	Jl. Poros - Palopo	31-Jan-19	73.17.062.143
		2011		Makassar Ds. Tarramatekkeng		
6	KOPERASI KREDIT KESUMA	572/BH/KOPERINDAG/II/	28-Feb-08	Kec. Lamasi	29-Jan-19	-
	LAMASI	2008				
7	KSP BINTANG PURNAMA BELOPA	067787/BH/M.KUKM.2/III/	20-Mar-18	Jl. Merdeka	16-Jan-19	
		2018				
8	KSP " BELOPA ABADI "	651/BH/KOPERINDAG/IV/	30-Apr-12	Jl. Poros - Belopa	18-Jan-19	73.17.030.091
		2012				
9	Koperasi Karyawan PT. PANPLY	5141/BH/IV/1990/643/PAD	09-Agust-97	Ds. Barowa Kec. Bua Kab. Luwu	26-Jan-19	73.17.070.021
	PLYWOOD	KMK.20/VII/1997				
10	KSU BUMI SAWERIGADING	243/BH/KDK.20.9/XII/1999	26 Nov 1999	Ds. Tampomia Kec. Buntup Kabupaten Luwu	05-Mar-19	73.17.060.099
11	KOPWAN MANDIRI	621/BH/KOPERINDAG/VI/	05-Jun-11	Ds. Buntu Kunyi Kec. Suli	04-Mar-19	

Sumber:Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang kelembagaan dan Pengawasan

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 27 koperasi yang melaporkan pelaksanaan RAT secara rutin kepada Dinas dari sejumlah 423 koperasi di Kabupaten Luwu.

Koperasi yang telah melakukan RAT rutin selama 3 tahun adalah syarat untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Koperasi) dari Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2018 terdapat 17 Koperasi di kabupaten Luwu yang mendapat NIK yang terdaftar di Online Data System. Suatu pencapaian yang sangat baik bagi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu karena sebelumnya Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian belum pernah memproses Koperasi untuk mendapatkan NIK. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa NIK adalah legalitas yang sah bagi koperasi. Berikut adalah daftar koperasi di Kabupaten Luwu yang mendapatkan NIK pada tahun 2018.

Tabel 2.9
KOPERASI YANG TELAH MENDAPATKAN NIK
TAHUN 2020

No	NAMA KOPERASI	WILAYAH (KECAMATAN)
1.	KSU Angkasa	Kecamatan Bua
2.	KSU Bumi Sawerigading	Kecamatan Bupon
3.	KSP Manurung Sejahterah	Kecamatan Belopa Utara
4.	Koptan Sumber Harapan	Kecamatan Larompong Selatan
5.	Kopkar PT. Panply	Kecamatan Bua
6.	Koperasi Produser Karya Mario	Kecamatan Ponrang
7.	Kopnel Maju Bersama	Kecamatan Ponrang
8.	Kopnel Surya Bajoe	Kecamatan Belopa
9.	Kopwan Bina Sukses	Kecamatan Latimojong
10	Kopwan Tunas Mekar	Kecamatan Suli
.	KSP Bakti Mulia	Kecamatan Bajo
11	.	
.	KSU Aktual Utama	Kecamatan Suli
12	Koptan Kakao Peduli	Kecamatan Larompon
.	Kopnel Beringin	Kecamatan Suli
13	.	
.	KSP Belopa Abadi	Kecamatan Belopa
14	KPN Jujur	Kecamatan Belopa
.	KSU Amanah	Desa Tarramattekeng
15	.	
.		
16		
17		

Sumber : Laporan Kegiatan Monitoring Evaluasi Pelaporan Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2018 Dinas Koperasi UKM dan

Perindustrian telah berhasil memfasilitasi koperasi aktif untuk mendapatkan NIK dan berpeluang mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dalam pengembangan UMKM setiap tahunnya melakukan Koordinasi dengan Dinas Terkait pada tingkat Provinsi dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan Bantuan Usaha kepada UKM yang ada di Kabupaten Luwu. Bantuan Usaha Yang diberikan kepada UKM diambil melalui kegiatan Pendataan UMKM. Berikut Data UMKM dan persentase pertumbuhannya sejak tahun 2014-2018.

Tabel 2.10
Data UMKM Kabupaten Luwu
2014-2018

No.	Uraian	Capaian					Target 2019
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Jumlah Koperasi Koperasi Aktif	49.82	48.81	9.95	413	424	500
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah Aktif	18.000	18.080	18.117	18.183	18.406	19.000
4.	Presentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	-	0.44	0.20	0.36	1.21	3.13
5.	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil dari UKM	15	18	18	18	18	20

Sumber : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu sesuai dengan indikator yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut: **Tabel 2.11**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	Target Capaian Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Pada Tahun Ke-	
					2017	2018	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Jumlah Koperasi Aktif				380	400	413	424		
2.	Persentase Koperasi Aktif				29.99	40.00	30.71	44.10		
3.	Jumlah Usaha Mikro dan Menengah Aktif				18.000	18.100	18.183	18.406		
4.	Presentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif				90.10	90.50	86.0	86.5		
5.	Pertumbuhan Industri						6.09			

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil interpretasi atas capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dapat dilihat bahwa capaian kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut antara lain:

1. Interpensi kepentingan politik dalam penyusunan target dan anggaran kegiatan tahunan.
2. Belum optimalnya Melaksanakan Program Kegiatan yang ditingkat perangkat daerah.
3. Adanya perubahan peraturan perundang undangan dibidang perencanaan maupun penganggaran

1.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu didukung dengan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Rincian alokasi maupun realisasi belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu tahun 2017 – 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2017-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	1.907.283.873	1.851.954.840	97,09
2	2018	1.953.672.667	1.937.748.138	97,14

Sumber : CALK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

2. Belanja Langsung

Target dan Realisasi Belanja Langsung

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2017-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	3.677.320.000	3.627.942.082	98,66

2	2018	29.044.625.000	28.837.682.962	99,29
---	------	----------------	----------------	-------

Sumber : CALK Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran belanja langsung Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah sebesar 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu sudah membaik, dilihat dari peningkatan realisasi anggaran dalam 2 tahun terakhir. Pelaksanaan program dan kegiatan pada dasarnya telah berjalan dengan baik, namun demikian pemahaman tentang aturan dan petunjuk teknis permendagri nomor 13 tahun 2006 dan permendagri nomor 59 tahun 2008 yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal. Hal ini menyebabkan keterlambatan pencairan dana dan juga keterlambatan pertanggung jawaban.

Permasalahan lainnya adalah Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem (e-planning), menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Bappeda&Litbang sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencanayang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya pada asset, sarana dan prasarana di Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwuberkaitan dengan dengan Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan Urusan Perkoperasian UKM dan Perindustrian, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu:

Tantangan pengembangan pelayanan Kabupaten Luwu

1. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam pelayanannya kurang optimal, karena struktur organisasi, tugas, fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya sudah pasti berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk sekarang.

2. Belum optimalnya sistem pengelolaan data/informasi yang dapat menghimpun seluruh produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian secara terintegrasi sehingga informasi mengenai produk Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian masih sulit diakses oleh masyarakat.
3. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian ;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data Koperasi, UKM dan IKM yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Peningkatan daya saing Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar untuk mendukung perekonomian di kabupaten Luwu;
7. Persaingan usaha yang makin ketat di era Globalisasi, Pasar Bebas dan kompetisi di tingkat nasional maupun internasional: AFTA dan MEA, sehingga dibutuhkan kreatifitas inovasi dan pengembangan produk

Sesuai dengan dinamika perekonomian yang sangat penting, dapat diidentifikasi peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Luwu sebagai berikut:

1. Bantuan modal dan peralatan kepada pelaku usaha;
2. Tersedianya Bahan baku yang memadai, mengingat potensi sumber daya alam yang banyak dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah;
3. Tersedianya Rancangan Induk Perindustrian Daerah (RIPID) sehingga perencanaan perindustrian bisa berkesinambungan selama 20 tahun;

Berdasarkan peluang dan permasalahan pelayanan SKPD sebagaimana diuraikan diatas, maka optimalisasi kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu dimasa yang akan datang diarahkan untuk:

Tabel

Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2025-2026

No	Jenis Pelayanan	Kelompok sasaran
1	Pembentukan Koperasi	<ul style="list-style-type: none">- Masyarakat Biasa- Masyarakat profesi- Kelompok UKM /IKM
2	Penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitas, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan	Seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Luwu
3	Penjaringan aspirasi dan partisipasi stakeholders pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah	Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dsb

BAB III

PERMASALAHAN & ISU - ISU STRATEGIS

Sejalan dengan konteks pembangunan disuatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2025-2026

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi UKM dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Permasalahan utama yang dihadapi bidang kelembagaan dan pengawasan secara ringkas ditampilkan pada Tabel..... Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan

iklim usaha.

Aspek	Permasalahan
Organisasi	1) Bentuk kegiatan/aktivitas tidak dijalankan sesuai dengan kesadaran masing-masing anggota dan bagian-bagian di dalam organisasi koperasi tidak mampu bekerja secara normal. 2) Tidak harmonisnya komunikasi antara pengurus yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi hubungan yang baik dan lancar
Usaha	Tingkat persaingan usaha koperasi dengan jenis usaha lainnya salah satunya persaingan koperasi dengan usaha ritel, disebabkan koperasi kekurangan modal usaha dibandingkan dengan usaha ritel yang ada sekarang ini.
Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi sehingga pengelolaan tidak maksimal dilakukan
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	Pengurus tidak punya kemampuan bersaing di era global dengan sistem digital disebabkan oleh sistem SDM rendah

2. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara ringkas ditampilkan pada Tabel 1.5. Permasalahan tersebut berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia (SDM), system pendukung dan iklim usaha.

Tabel 3.1 Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi Indonesia

Aspek	Permasalahan
Organisasi	Terdapat jabatan pada bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang masih lowong. Mulai dari tingkat eselon III sampai tingkat eselon IV, belum lagi staf yang tidak ada untuk setiap jabatan tersebut. Yang ada hanya tenaga kontrak atau tenaga honorer. Oleh sebab itu pelaksanaan tupoksi pada bidang tersebut belum maksimal.
Usaha	1) Kurangnya bantuan modal usaha berupa dan dan alat. Sehubungan dengan jenis UMKM yang terdapat di Kabupaten Luwu adalah usaha Mikro yang nilai asetnya dibawah 50.000.000,00

	2) Kurangnya Modal Koperasi
Sumber Daya Manusia	Rendahnya SDM Pengurus Koperasi dan Pelaku UMKM sehingga pengelolaan tidak maksimal dilakukan
Sistem Pendukung dan Iklim Usaha	1) Tidak terdapat data yang terupdate setiap semester. 2) Dana/ Anggaran Pembinaan/Pelatihan untuk UMKM yang aktif dan berkualitas

3. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama yang dihadapi pada bidang perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan oleh Industri kecil Menengah sebagian besar masih belum dapat bersaing dipasaran baik kualitas maupun kuantitas;
2. Kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha industri yang masih perlu ditingkatkan;
3. Entrepreneur ; minimnya jiwa kewirausahaan para pelaku IKM yaitu orang yang mampu membawa perubahan baru dan ide-ide baru dalam bidang kewirausahaan;
4. Sentra-sentra produksi Industri Kecil Menengah belum tertata dan belum terbentuk secara optimal dalam kelompok-kelompok usaha bersama;
5. Sarana Perindustrian masih perlu di tambah.
6. Setiap desa mempunyai industri yang punya potensi dan menjadi andalan Kabupaten Luwu.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Luwu yang hendak dicapai pada tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :

**“ KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MANDIRI,
DALAM NUANSA RELIGI”.**

3.2.1.1 Penjabaran dari Visi adalah sebagai berikut :

MAJU : Mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang di tandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh transformasi birokrasi secara bertahap.

SEJAHTERA : Mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

MANDIRI : Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan pemerintahan daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan di dukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

RELIGI : Mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tatanan kehidupan masyarakat.

3.2.1.2 Misi Kabupaten Luwu adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional berwibawa amanah, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis.
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan mewujudkan masyarakat kabupaten Luwu yang religius
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat pedesaan
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

3.2.2 Program Kerja

A. MISI PERTAMA

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel

Program yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sistem reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.
2. Membentuk Badan Pelayanan Terpadu dalam Pelayanan Satu Pintu atau Satu Atap (One Stop Service)
3. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan sampai apaaratur desa dan kelurahan.
4. Membangun pemerintahan yang tertib hukum, tertib administrasi, tertib penyusunan perencanaan dan tertib pengelolaan keuangan.
5. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP, Akta kelahiran) secara gratis.
6. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Permendagri No.69 Tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri.
7. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah.

B. MISI KEDUA

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

1. Bidang Pendidikan :

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

- a) Membangun sarana dan Prasarana pendidikan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b) Memberikan tunjangan pakasi kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi,
- c) Memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi mulai SD, SMP, SMA atau sederajat yang di prioritaskan pada siswa dari warga kurang mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.
- d) Memberikan bantuan penyelesaian pendidikan kepada Mahasiswa (i) : S1 sebesar Rp. 2.500.000,- S2 sebesar Rp. 5.000.000,- dan S3 sebesar Rp. 7.500.000,-
- e) Memberikan beasiswa kepada guru berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.
- f) Peningkatan pelayanan pendidikan dasar sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota.

2. Bidang Kesehatan

- a) Membangun sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas, tersedia merata dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
- b) Memberikan tunjangan pakasi kepada bidan desa atau tenaga kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
- c) Menyediakan Layanan Ambulance dan Mobil Jenazah gratis di setiap kecamatan.
- d) Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 828/MENKES/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
- e) Peningkatan pelayanan minimal rumah sakit sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- f) Peningkatan pelayanan disetiap PUSKESMAS sesuai Keputusan Meteri Kesehatan No. 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Kebijakan Pusat Kesehatan Masyarakat.

C. MISI KETIGA

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Program Prioritas yang Akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan.
2. Mewujudkan dan Pemerataan pembangunan Infrastruktur pada wilayah kecamatan dan desa.
3. Penyediaan kebutuhan air bersih yang cukup dan berkualitas bagi *Masyarakat, Industri* serta jenis usaha lainnya.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten Luwu.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang dapat memudahkan mobilitas manusia maupun barang untuk keluar dan masuk daerah.
6. Pembangunan jalan baru dengan tujuan untuk pembukaan daerah terpencil dan tertinggal.
7. Penataan dan pembangunan infrastruktur rencana Ibu kota pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

D. MISI KEEMPAT

Pengembangan Ekonomi kerakyatan, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Pengembangan Koperasi, UMKM, pedagang tradisional melalui fasilitas bantuan modal usaha.
2. Mendorong usaha ekonomi kreatif melalui pemberdayaan UMKM dan BUMDes.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memanfaatkan potensi sumberdaya wilayah, dan modal sosial untuk meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan upah minimum kabupaten.
5. Memberikan Kemudahan izin usaha bagi masyarakat kurang mampu.

E. MISI KELIMA

Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Perekonomian Daerah yang Tangguh Berbasis Agribisnis.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Memberikan bantuan bibit gratis (pertanian, peternakan dan Perikanan) kepada petani dan nelayan.
3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah (Penyuluh) bidang pertanian, peternakan dan perikanan,
4. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
5. Memberikan Bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
6. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

F. MISI KEENAM

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dalam mewujudkan Masyarakat Kabupaten Luwu yang Religi.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan pemahaman, pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
3. Pembinaan kelembagaan keagamaan dengan koordinasi kegiatan keagamaan dengan seluruh stakeholder.
4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama dengan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana keagamaan.
5. Memberikan Insentif kepa Pegawai Syara', Pendeta, Guru Mengaji. Guru TPA dan guru sekolah minggu.
6. Pelestarian dan pemberdayaan budaya lokal.

G. MISI KETUJUH

Optimalisasi Otonomi Desa dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa.

2. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan.

H. MISI KEDELAPAN

Menciptakan iklim Investasi dan usaha yang kondusif.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Menciptakan stabilitas iklim politik, sosial dan ekonomi.
2. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.
3. Memperbaiki kondisi/menyediakan infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan).
4. Pemebrian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman Modal (investasi) di daerah mengacu pada Permendagri No. 64 Tahun 2012.

I. MISI KESEMBILAN

Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manuasia, untuk mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
2. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum dengan mengadakan program sertifikasi lahan gratis.
3. Memperkuat regulasi yang menjamin standar pelayanan minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
4. Meninjau kembali peraturandaerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Memberikan layanan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat kurang mampu.

6. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ORMAS dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

J. MISI KESEPULUH

Mewujudkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Penanggulangan Bencana.

Program Prioritas yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan perbatasan daerah dan kawasan rawan bencana.
2. Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
4. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan alam.
5. Mengoptimalkan drainase dan aliran sungai guna mengurangi resiko banjir.
6. Menerbitkan peraturan-peraturan yang menunjang upaya pengendalian lingkungan hidup.
7. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli yang berkompeten dibidang penanggulangan dan penanganan bencana.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Luwu yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019 –2024 yaitu :

**“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
DALAM NUANSA RELIGI”**

Visi

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------|---|--|
| Luwu | : | Adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya KabupatenLuwu dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasandengan batas-batas tertentu. |
| Maju | : | Mengandung makna terwujudnya kabupaten Luwu yang lebih baik dengan meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat |

Sejahtera	:	kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap. Mengandung makna suatu keadaan masyarakat kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.
Mandiri	:	M Mengandung makna dengan kemandirian pengelolaan daerahberupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yangdisukung oleh kemampuasumber daya manusia.
Religi	:	M Mengandung makna suatu kondisi masyarakatKabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

MISI

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkahyang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal- hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah :***Peradaban Manusia yang Maju, Masyarakat yang sejahtera,ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang religi***. Keempat hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu.

Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan

masyarakat kabupaten luwu yang religius;

7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Renstra-PD merupakan pelaksanaan dari RPJMD. Oleh karena itu, rumusan kebijakan dalam Renstra-PD harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehubungan dengan itu Misi RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah Misi 4 (Empat) yaitu Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Permasalahan dan akar masalah terkait dengan perwujudan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel yang tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026
Pengembangan ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja

Permasalahan	Akar Masalah
Pengembangan ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan Koperasi, Usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja	
UMKM belum berkembang dengan baik	Rendahnya daya serap tenaga kerja pada sector industri. Masih rendahnya akses UMKM terhadap akses permodalan dan layanan

perbankan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra-PD Prov Sulsel

3.3.1 Telaahan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Selatan

Maksud, tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari visi misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi dan UKM melalui Kementerian Koperasi dan UKM, visi misi Gubernur Sulawesi Selatan beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 tahun kedepan.

Maksud dari pembinaan Koperasi dan UKM adalah mendorong pencapaian kemandirian Koperasi dan UKM yang mampu meningkatkan daya angkat dan daya dorong pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi wilayah, melalui fasilitasi kegiatan usaha yang berorientasi bisnis.

Adapun tujuan pembinaan adalah:

1. Teridentifikasi, terfasilitasi dan meningkatnya kemampuan dan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang Koperasi dan UKM guna menjamin keberlangsungan proses bisnis secara profesional.
2. Meningkatnya kemampuan memasarkan produk yang telah memenuhi standar dengan dukungan sarana prasarana yang dimiliki guna meningkatkan derajat daya saing di bidang Koperasi dan UKM.
3. Meningkatnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengakses dan memperluas permodalan, serta kemitraan usaha.
4. Meningkatnya ketersediaan ruang-ruang usaha baik formal maupun informal untuk wirausaha yang sudah ada dan wirausaha baru bagi peningkatan skala usaha dan skala pasar.
5. Meningkatnya kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha,.

Dalam pembinaan Koperasi dan UKM, prioritas perhatian diberikan pada aspek

yang terkait dengan kepentingan umum. Pemerintah sebagai organ pelayanan publik memiliki tanggung jawab dalam penyediaan segala aspek yang terkait dengan kepentingan umum. Pendeteksian atas berbagai faktor yang ikut memiliki kontribusi dalam mempengaruhi stabilitas kegiatan pelaku usaha dilakukan melalui pemantapan kelembagaan (strategi, struktur dan instrumen) dengan mengutamakan kepentingan umum.

Melalui tujuan tersebut, dikembangkanlah sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM layak secara bisnis;
2. Penyediaan Produk hasil usaha Koperasi dan UKM yang bernilai tinggi, daya saing tinggi dan memenuhi syarat dan standardisasi pasar;
3. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki akses seluas- luasnya terhadap pengembangan sumber daya (manusia, modal teknologi sesuai potensi yang dimiliki);
4. Peningkatan Kegiatan Usaha Koperasi dan UKM yang memiliki daya saing dalam perekonomian wilayah, nasional dan internasional;
5. Dukungan Sinkronisasi Tata Ruang dan kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Pembuatan sentra-sentra usaha baru sesuai daya dukung dan potensi wilayah disetiap kecamatan;
7. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan untuk usaha, konsumen dan produk.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan serta sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah sekaligus sebagai kelengkapan dari seluruh tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan sangat menentukan pencapaian keberhasilan proses pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna

layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu kondisi merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Suatu kondisi menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan juga merupakan *effort* dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Tujuan jangka menengah ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang berdasarkan visi dan misi yang terbentuk. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih pada masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil(*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran harus terdefinisi dengan baik dan terukur.

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra-PD. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Luwu berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah dimasa mendatang. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumber daya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan. Jawab

Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian merujuk pada visi Kabupaten Luwuyang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yaitu **"KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI"**. Untuk terwujudnya visi tersebut, misi RPJMD yang diemban Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian adalah misi keempat yaitu **"Mengembangkan**

Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja”.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan Jangka Menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, UMKM dan Industri.
2. Meningkatkan Kinerja Internal Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rancangan perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

4.2 Sasaran

Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu ialah sebagai berikut ini:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Kabupaten Luwu, Tahun 2025-2026 Beserta Indikator dan Target

Visi RPJMD Tahun 2025-2026 : “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”											
Misi IV : “ Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja ”											
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Perekonomian Daerah		Pertumbuhan Ekonomi	%	6,26	nn					7,85
		Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	%	44	46	47,25	48,5	50	50	
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Aktif	%	30,00	30,35	30,75	30,95	40,58	40,58	
			Pertumbuhan Industri	%	6,09	7,10	7,95	8,25	8,89	9,35	
2.	Meningkatkan kelembagaan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Kategori SAKIP Perangkat Daerah	CC	B	BB	BB	BB	A	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koperasi UKM dan Perindustrian. Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah itu sendiri sehingga pada akhirnya nanti tercapai suatu rumusan kebijakan yang relevan dan efisien dalam menggunakan setiap pendanaan pagu indikatif pembangunan.

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing- masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan Kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan tata cara dalam pengelolaan pembangunan daerah untuk menghasilkan berbagai rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah, dan perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh setiap unsur penyelenggara pembangunan daerah dan masyarakat dalam hal ini Kabupaten Luwu. Dalam implementasi pelaksanaan sistem tersebut, perlu adanya berbagai integrasi dan sinkronisasi antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya sehingga dalam tindak lanjut program dan kegiatan terjadi keselarasan utamanya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Hal tersebut menjadikan peningkatan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah penting untuk dipahami dan dikondisikan bersama sebagai bagian dari optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah. Selain itu, lebih penting lagi dalam meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan adalah merealisasikannya menjadi satu tatanan struktur organisasi yang utuh dan saling membantu, berkoordinasi, dan mendukung antar bidang urusan pembangunan (perangkat daerah) sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian selaku koordinator rencana pembangunan dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Luwu.

Strategi peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatnya capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan :

- Mendorong dan koordinasi pengaktifan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peningkatan kualitas tatakelola koperasi
- Penguatan Wirausaha Muda melalui kerjasama organisasi pengusaha
- Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi
- Akselelarasi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya potensi lapangan kerja baru
- Pengembangan pengelolaan Koperasi berbasis inovasi
- Pemantapan pertumbuhan UKM terutama pada bidang produk unggulan daerah

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan internal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Pengembangan kapasitas adalah proses dimana individu, organisasi, lembaga dan kemampuan masyarakat dikembangkan untuk melakukan fungsi, memecahkan

masalah dan mengatus pencapaian tujuan. Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada pemberdayaan individu dan organisasi serta menngharuskan pendekatan sistematis yang dipertimbangkan dalam merancang pengembangan kapasitas strategi dan program. Sementara itu, pengembangan kapasitas lembaga merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Kapasitas lembaga pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Kapasitas kelembagaan mencakup sumberdaya, pengetahuan, dan proses yang digunakan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Ini terdiri atas fisik, infrastruktur, teknologi, sumberdaya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan manajemen serta jaringan dan hubungan dengan organisasi lain. Dengan adanya pengembangan kapasitas lembaga perencana diharapkan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian akan menjadi lebih baik dan mampu mengatasi permasalahan pembangunan daerah.

Strategi pengembangan kapasitas kelembagaan internal Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian digunakan untuk mencapai sasaran “meningkatnya capaian sasaran RPJMD” dengan arah kebijakan:

- Mendorong dan koordinasi pengaktifan Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peningkatan kualitas tatakelola koperasi
- Penguatan Wirausaha Muda melalui kerjasama organisasi pengusaha
- Peningkatan kualitas pengelolaan koperasi
- Pengembangan pengelolaan Koperasi berbasis inovasi

Pemantapan pertumbuhan UKM terutama pada bidang produk unggulan daerah Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian tahun 2025-2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Visi RPJMD Tahun 2025-2026 : “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi”			
Misi : “ Pengembangan Ekonomi Kerakyatan melalui Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja ”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	Melaksanakan dan mengakselerasikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berfokus pada pengoptimalan sumber ekonomi unggulan daerah dan sector baru yang berkesesuaian dengan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah	Mendorong dan koordinasi pengaktifan koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
			Peningkatan Kualitas tatakelola koperasi
			Meningkatkan pemahaman aparatur terhadap tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Akselelarasi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya potensi lapangan kerja baru
Meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi dan usaha koperasi secara berkelanjutan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Optimalisasi ketersediaan sumber daya perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan daerah kurun waktu lima tahun (2025-2026) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan. Rencana strategis beserta turunannya tersebut harus dijabarkan sesuai kebijakan strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD teknokrat Kabupaten Luwu 2025-2026.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu dalam kurun waktu Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7. Program Pengembangan UMKM

8. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
9. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program-program tersebut di atas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi dimana semua muara program akan mencapai tujuan pembangunan daerah. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Unit Kerja Penanggung Jawab serta Lokasi
Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Unit kerja Penanggungjawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kinerja Internal Aparatur Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Sekretariat	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	Sekretariat	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Sekretariat	Kab. Luwu
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	Sekretariat	Kab. Luwu
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	Sekretariat	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	Sekretariat	Kab. Luwu
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan semesteran yang disusun	Sekretariat	Kab. Luwu
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	Sekretariat	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sekretariat	Luar Kab. Luwu
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum	Sekretariat	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Sekretariat	Kab. Luwu
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Sekretariat	Kab. Luwu

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Sekretariat	Kab. Luwu, luar daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	Sekretariat	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	Sekretariat	Kab. Luwu
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Sekretariat	Kab. Luwu
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan pemeliharaan/rehab dan terbayar pajaknya	Sekretariat	Kab. Luwu
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	Sekretariat	Kab. Luwu

Meningkatkan Perekonomian Daerahi	Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu

		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu

		PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemberdayaan dan perlindungan	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Bid. Kelembagaan dan Pengawasan	Kab. Luwu
		PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM dan Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Bantuan	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan penyelenggaraan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu

		Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bid. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Luwu
		PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pameran Industri Yang dilaksanakan	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu/ luar Kab. Luwu
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

		PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	Cakupan penyelenggaraan penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan Perisinan Industri Lingkup IUI,IPUI,IUKI dan IPKI	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	Bidang Perindustrian	Kab. Luwu

Tabel 6.2.
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Perangkat Daerah/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		2021		2022		2023		2024		Keterangan	
		Tolok Ukur	Satuan	K	APBD 2021	Tar get	Pagu Indikatif	Tar get	Pagu Indikatif	K	Rp	Su mbe r Dan a	Kelo mpok Priori tas
(1)	(2)	(6)	(9)		(7)	(8)	(10)	(11)	(12)			(13)	(14)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				3.577.429.705		4.333.862.924		4.817.272.722		4.853.884.148		
2	17 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian				3.207.429.755		3.963.862.924		4.487.272.722		4.521.634.148		
2	1701 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan	%	100,00	3.017.929.755	100,00	3.347.969.974	100,00	4.076.993.022	100,00	4.056.054.448		

						urusan pemerintahan daerah											
2	1 7	0 1	2. 01			<i>Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu</i>	%	100, 00	6.355.400	100, 00	9.998.300	100, 00	10.998.30 0	100, 00	10.998.30 0		
2	1 7	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	Doku men	2,00	2.322.100	2,00	2.500.000	2,00	2.500.000	2,00	2.500.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	Doku men	1,00	2.040.000	1,00	1.500.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Doku men			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-	Doku men			1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	1,00	1.500.000	DA U	3

						SKPD yang disusun											
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Doku men			1,00	1.500.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	DA U	3
2	1	0	2.	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Doku men	4,00	1.993.300	2,00	1.498.300	2,00	1.498.300	2,00	1.498.300	DA U	3
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	%	100,00	2.208.991.875	100,00	2.459.298.214	100,00	2.483.489.612	100,00	2.507.507.738		
2	1	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	OB	300	2.204.074.675	300	2.321.279.814	300	2.344.492.612	300	2.367.937.538	DA U	3
2	1	0	2.	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	Doku men	15		15	132.510.000	15	132.510.000	15	132.510.000	DA U	3
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah	Lapor	1,00		1,00		1,00		1,00		DA	3

	7	1	02	5	Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	an		2.759.600		3.001.600		3.497.200		4.000.200	U	
2	1	0	2.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	Laporan	14,00	2.157.600	14,00	2.506.800	14,00	2.989.800	14,00	3.060.000	DA U	3
2	1	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	%		-		2.499.800		2.959.800		2.959.800		
2	1	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan			1,00	2.499.800	1,00	2.959.800	1,00	2.959.800	DA U	3
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	%	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000		
2	1	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang difasilitasi	orang	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	DA U	3

						mengikuti pendidikan dan pelatihan formal											
2	1 7	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	%		231.254.380	309.043.860	402.540.510	438.489.110					
2	1 7	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis			12,0 0	9.999.000	12,0 0	9.999.000	12,0 0	9.999.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit				12,0 0	50.000.000	12,0 0	50.000.000	DA U	3	
2	1 7	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik kantor yang disediakan	jenis	20,0 0	18.002.780	19,0 0	21.999.560	19,0 0	24.000.060	25,0 0	27.001.960	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan	Jenis	8,00	7.439.900	8,00	10.005.000	8,00	10.005.000	8,00	10.005.000	DA U	1

						penggandaan yang disediakan											
2	1 7	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	Jenis	3,00	30.000.000	3,00	35.400.000	3,00	40.800.000	3,00	40.800.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis penyediaan bahan/material kebutuhan perkantoran dalam 1 (satu) tahun	Jenis	41,0 0	21.599.500	44,0 0	22.998.300	45,0 0	23.999.950	45,0 0	24.993.150	DA U	1
2	1 7	0 1	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	Jenis	10,0 0	22.990.000	10,0 0	24.090.000	10,0 0	25.090.000	10,0 0	25.690.000	DA U	3
2	1 7	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan/diikuti	OK	42,0 0	131.222.200	121,0 00	184.552.000	145,0 00	218.646.500	160,0 00	250.000.000	DA U	1
2	1 7	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan	%				75.000.00		600.000.0		75.000.00		

						<i>sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</i>											
2	1 7	0 1	2. 07	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang Diadakan	unit										3
2	1 7	0 1	2. 07	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit				1,00	500.000.000					3
2	1 7	0 1	2. 07	0 3	Pengadaan Alat Besar	jumlah alat besar yang diadakan	unit										3
2	1 7	0 1	2. 07	0 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang diadakan	unit										3
2	1 7	0 1	2. 07	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan	unit										DA U 3
2	1 7	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	jenis			5,00	75.000.000	10,00	100.000.000	5,00	75.000.000		DA U 3
2	1	0	2.		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>Cakupan</i>	%										

	7	1	08		<i>Daerah</i>	<i>ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>			488.507.00		386.490.800		441.488.800		629.000.000		
2	17	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyedia jasa surat menyurat yang disediakan	OB	200,00	2.000.000	44,00	24.000.000	48,00	24.000.000	48,00	24.000.000	DAU	1
2	17	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik perkantoran	bulan	12,00	39.600.000	12,00	45.000.000	12,00	50.000.000	12,00	55.000.000	DAU	1
2	17	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	OB	612,00	446.907.000	637,00	317.490.800	650,00	367.488.800	650,00	550.000.000	DAU	1
2	17	01	209		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	%		67.821.100		90.639.000		120.516.000		377.099.500		

						<i>Pemerintahan Daerah</i>											
2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan	Unit	8,00	63.636.100	8,00	75.644.000	8,00	100.566.000	8,00	107.734.500	DA U	1
2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit/ set	10,00	4.185.000	10,00	14.995.000	15,00	19.950.000	20,00	19.365.000	DA U	1
2	17	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan/r ehabilitasi	m2							250,00	250.000,00	DA U	1
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan	%	100,00	31.665.000	100,00	50.000.650	100,00	60.205.650	100,00	60.205.650		

						Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten											
2	1 7	0 4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan secara berkala	%	-	100, 00	430.835.0 00	100, 00	70.072.75 0	100, 00	75.072.75 0		
2	1 7	0 4	2. 01			<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi</i>	%	-	6,00	430.835.0 00	6,00	70.072.75 0	6,00	75.072.75 0		
2	1 7	0 4	2. 01	0 1		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	lapora n		1,00	400.000.0 00	1,00	35.000.00 0	1,00	40.000.00 0		

2	1	0	2	0	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan	KSP/ USP			5,00	30.835.00 0	5,00	35.072.75 0	5,00	35.072.75 0		
2	1	0	7	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang telah memperoleh pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%				50.000.00 0		54.988.00 0		54.988.00 0		
2	1	0	7	5	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten</i>					<i>50.000.00 0</i>		<i>54.988.00 0</i>		<i>54.988.00 0</i>		
2	1	0	7	5	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan	Orang			40,0 0	50.000.00 0	40,0 0	54.988.00 0	40,0 0	54.988.00 0		

						dalam kemudahan perizinan						0		0			
2	17	08	201	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	orang	40,00	107.715.900	50,00	70.055.900	50,00	85.017.000	50,00	85.017.000		
2	17	09			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	%		-	1,00	-	1,00	55.000.000	1,00	105.000.000		
2	17	09	01		<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil</i>			-		-		55.000.000		105.000.000		
2	17	09	01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,	unit usaha					10,00	55.000.000	10,00	105.000.000		

3	3	0	2	0	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	doku men											
3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali											
3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	kali	2,00	200.000.000	2,00	290.000.000	2,00	200.000.000	2,00	202.000.000			
3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan Prasarana Industri	Orang											
3	3	0	2	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Orang		163.879.950	30,00	70.000.000	30,00	75.000.000	30,00	75.000.000			
3	3	0	2	0	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah	doku					1,00	1,00	10.				

1	2	01	6	Industri	dokumen evaluasi	men					10.000.000	100.000		
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	6.120.000	10.000.000	15.000.000	15.150.000				
					Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IPUI kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%								

						Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IKUI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten	%									
3	3	0	2.			<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)</i>				6.120.000	10.000.000	15.000.000	15.150.000			
3	3	0	2.	0		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaksanaan Fasilitas	kali								

3	3 1	0 3	2. 01	0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi	kali	72,0 0	6.120.000	40,0 0	10.000.00 0	50,0 0	15.000.00 0	50,0 0	15. 150.000		
3	3 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%		-	100,00	-	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000		
3	3 1	0 4	2. 01		<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS</i>			-		-		<i>30.000.000</i>		<i>30.000.000</i>		
3	3 1	0 4	2. 01	0 1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	doku men					1,00	10.000.00 0	1,00	10.000.00 0		
3	3 1	0 4	2. 01	0 2	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	doku men					1,00	10.000.00 0	1,00	10.000.00 0		
3	3 1	0 4	2. 01	0 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi	lapora n					1,00	10.000.00	1,00	10.000.00		

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki.

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu. Keselarasan ini terletak pada tujuan kelima yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Renstra-PD Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu.

Adapun indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1.
Indikator dan Target Kinerja
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu
Tahun 2025-2026
Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1. H	Pertumbuhan Industri	6,28	6,28	6,44	6,6	6,77	6,94	6,93925
2.	Persentase Koperasi Aktif	44,10	45,50	46,50	47,50	49	50	47,7
3.	Persentase Usaha mikro dan kecil	30	35,88	36,77	37,69	38,63	39,90	37,77
4.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	50	100	100	100	100	100	100

Disamping indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD, peraturan perundangan juga mengharuskan setiap perangkat daerah mengakomodir indikator yang tercantum dalam peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah maupun indikator mandiri yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB. VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana strategis Perubahan Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2019–2024 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi, UKM dan Perindustrian yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu 2025-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2025-2026 yaitu **“Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri, dalam Nuansa Religi”**.